

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian standar biaya kegiatan pada organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf M dan N diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ada penambahan huruf yakni huruf AG, huruf AH dan huruf AI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Januari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKAPINANG
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 JANUARI 2019

M. Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan/ Rapat/ dan Lain-Lain

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Nasi Kotak	Orang/Kotak	22.000	
2.	Prasmananmakan	Orang/kali	60.000	
3.	Snack Kotak	Orang/Kotak	10.000	
4.	Snack Prasmanan	Orang/Kali	30.000	
5.	Parcel Buah	Parcel	60.000	- Untuk narasumber, tamu/undangan yang hadir
6.	Makanan Nganggung	Per dulang	100.000	Untuk acara nganggung

N. Honorarium Dokter Mitra

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Dokter Mitra/ Spesialis/Residen Senior	perkunjungan	1.750.000	Dari luar kota pangkalpinang
2.	Dokter Mitra/ Spesialis/Residen Senior	OB	20.000.000	Kunjungan setiap hari
3.	Dokter Spesialis pemeriksa kesehatan di Puskesmas	perkunjungan	600.000	
4.	DokterPenangungjawabteknis lab. Klinik UPT Lab.Kes.	Perkunjungan	200.000	
5	Pemelihara Cold Chain VaksinInstalasiFarmasi	OB	250.000	

Untuk dokter Mitra/Spesialis/Residen Senior dari Luar Kota Pangkalpinang disiapkan biaya Transportasi dan akomodasi

AE.Honorarium pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pagu Pekerjaan sampai dengan 200 juta rupiah

Pekerjaan Konstruksi

PaguPekerjaan	PPK	PA	PPTK	PjHP/P2HP
10 jt	178,000.00	142,000.00	89,000.00	53,000.00
>10-≤50 jt	222,000.00	178,000.00	111,000.00	66,000.00
>50-≤75 jt	278,000.00	222,000.00	139,000.00	83,000.00
>75 m-≤100 jt	348,000.00	278,000.00	174,000.00	104,000.00
>100 jt-≤150 jt	435,000.00	348,000.00	217,000.00	130,000.00
>150 m-≤200 jt	544,000.00	435,000.00	272,000.00	163,000.00

Pekerjaan Non Konstruksi

PaguPekerjaan	PA/KPA	PPK	PPTK	PjHP/P2HP
10 jt	149,000.00	199,000.00	99,000.00	59,000.00
>10-≤50 jt	186,000.00	249,000.00	124,000.00	74,000.00
>50-≤75 jt	233,000.00	311,000.00	155,000.00	93,000.00
>75 m-≤100 jt	291,000.00	389,000.00	194,000.00	116,000.00
>100 jt-≤150 jt	364,000.00	486,000.00	243,000.00	145,000.00
>150 m-≤200 jt	456,000.00	608,000.00	304,000.00	182,000.00

PekerjaanJasaKonsultansi

PaguPekerjaan	PA/KPA	PPK	PPTK	PjHP/P2HP
10 jt	216,000.00	288,000.00	144,000.00	86,000.00
>10-≤50 jt	270,000.00	360,000.00	180,000.00	108,000.00

AH. Honorarium Tim Kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Pangkalpinang (TNI/POLRI/InstansiVertikal/Pemerintah Daerah lainnya).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1.	Pembina	OB	3.024.000	Pejabat TNI/POLRI/Pejabat
2.	Ketua	OB	2.400.000	Instansi Vertikal TNI/POLRI/Instansi
3.	Anggota	OB	2.100.000	Vertikal

AI. Honorarium Staf Khusus Walikota Pangkalpinang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1.	Staf khusus Walikota	OB	5.000.000	

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL